

**FUNDRAISING ON THE CONSTRUCTION OF A MOSQUE IN
PERSPECTIVE OF INFAK AND SEDAKAH CONTRACTS
(A study at the Great Mosque of Al-Falah, Pidie Regency)**

Sulfan Wandu
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
sulfanwandi@ar-raniry.ac.id

ABSTRACT

Infaq and alms can not only be given to one individual but can also be distributed for social purposes such as the construction of mosques, one of which is the Al-Falah Great Mosque of Pidie Regency which was built in 2015 and is currently still under construction. one of the efforts to launch in the financial sector the development committee carried out fundraising activities. in the fundraising activities carried out by the mosque construction committee, there is a suspicion of transparency in the use of funds, so it is feared that the accountability of these funds will be ineffective. As for what this research is about, the first is how the strategy is carried out by the mosque construction committee to obtain development funds. secondly how this fundraising activity was able to generate funds for the construction of the Great Mosque in accordance with the target and third how the success of the infaq and alms fundraising carried out by the mosque construction committee for the construction of the Great Mosque of Alfalah, Pidie Regency. This study used a descriptive method, and data collection was obtained through field research with interviews and documentation. the results obtained from this study found that the infaq and alms fund collection system was obtained through deductions from the salaries of civil servants in the Pidie area, but the infaq and alms funds that had been collected had not been budgeted for the construction of mosques. in this case the author concludes that there is no fundraising effort that is applied by the mosque construction committee to persuade the community to give infaq and alms each year according to the specified target.

Keywords: *Fundraising, infaq, alms.*

**FUNDRAISING PADA PEMBANGUNAN MASJID DALAM
PERSPEKTIF AKAD INFAK DAN SEDEKAH
(Suatu Penelitian di Masjid Agung Al-Falah Kabupaten Pidie)**

Sulfan Wandu
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
sulfanwandi@ar-raniry.ac.id

ABSTRAK

Infak dan sedekah tidak hanya dapat diberikan kepada satu individu melainkan juga dapat didistribusikan untuk keperluan sosial seperti pembangunan masjid, salah satunya masjid Agung Al-Falah Kabupaten Pidie yang mulai dibangun pada tahun 2015 sampai saat sekarang ini masih dalam tahap pembangunan. salah satu usaha untuk melancarkan dibidang finansial panitia pembangunan melakukan kegiatan fundraising. dalam kegiatan fundraising yang dilakukan oleh pihak panitia pembangunan mesjid terdapat adanya kecurigaan terhadap transparansi penggunaan dana, sehingga ditakutkan akuntabilitas dari dana tersebut menjadi tidak efektif. adapun yang menjadi penelitian ini adalah pertama bagaimana strategi yang dilakukan oleh panitia pembangunan Masjid tersebut untuk memperoleh dana pembangunan. kedua bagaimana kegiatan fundraising ini mampu menghasilkan dana untuk kegiatan pembangunan Masjid Agung sesuai dengan target dan ketiga bagaimana keberhasilan fundraising infak dan sedekah yang dilakukan oleh panitia pembangunan masjid terhadap pembangunan Masjid Agung Al-falah Kabupaten Pidie. Penelitian ini menggunakan metode diskriptif, dan pengumpulan data diperoleh melalui penelitian lapangan dengan wawancara dan dokumentasi. hasil yang diperoleh dari penelitian ini ditemukan bahwa sistem pengumpulan dana infak dan sedekah didapatkan melalui pemotongan gaji PNS di wilayah Pidie, namun dana infak dan sedekah yang telah terkumpul belum dianggarkan untuk pembangunan masjid. dalam hal ini penulis menyimpulkan bahwa tidak ada upaya fundraising yang diterapkan panitia pembangunan masjid untuk membujuk masyarakat agar memberikan infak dan sedekah tiap tahunnya sesuai dengan target yang ditentukan.

Kata kunci: Fundraising, infak, sedekah

A. PENDAHULUAN

Pembangunan masjid merupakan tanggung jawab umat Islam. Aset dalam swadaya pembangunan masjid dapat diupayakan oleh umat Islam sendiri, karena itu umat Islam memiliki pengaruh penting untuk kemakmuran masjid; terkhusus bagi mereka yang memiliki ekonomi yang baik serta memilikiamanah dalam mengelola pendanaan pembangunan masjid dengan baik. Kemitraan/kerjasama antar masjid khususnya di satu wilayah dalam pengumpulan dana (fundraising) bersama untuk pembangunan tempat ibadah merupakan satu pilihan, sekaligus sarana dalam menjalin ukhuwah dan silaturahmi sesama umat.¹

Fundraising (pengumpulan dana) merupakan perencanaan yang harus dilakukan dengan baik sebelum kegiatan pembangunan masjid dilakukan. Fundraising merupakan proses mempengaruhi masyarakat baik yang dilakukan perorangan atau melibatkan instansi dengan tujuan agar dapat menyalurkan dana kepada sebuah lembaga.² Tidak hanya identik dengan penghimpun dana, proses fundraising sangat berperan penting dalam menjalankan semua kegiatan yang dilakukan lembaga/instansi. Kegiatan fundraising merupakan tolak ukur dalam meningkatkan kegiatan pemenuhan yang semakin berkembang saa

Dalam manajemen perencanaan masjid yang perlu mendapat perhatian yang serius adalah pendanaan keuangan masjid. Masalah keuangan merupakan masalah yang sangat penting dalam perencanaan, pengelolaan, dan pembangunan masjid. Untuk membangun masjid yang baru dibutuhkan dana, yang besar termasuk untuk pemeliharaan masjid dan merenovasinya. Untuk itu, dibutuhkan manajemen yang dikelola secara terbuka dan profesionalt ini.³

Pengelolaan infak dan sedekah dalam kegiatan fundraising, diperlukan manajemen yang optimal, terencana, dan terstruktur, sehingga dalam hal ini diperlukan kesungguhan dan profesionalitas dari Badan Kemakmuran Masjid (BKM).

¹ Fokkus Babinrohis Pusat ICMI Orsat Cempaka Putih Yayasan Kodo Anak Muslim: Pedoman Manajemen Masjid, (ttp, tnp, t.t.), hlm. 75.

² Muhsin Kalida, Fundraising Taman Bacaan Masyarakat (TBM), (Yogyakarta: Cakruk Publishing, 2011), hlm. 15.

³ Fokkus Babinrohis Pusat ICMI Orsat Cempaka Putih Yayasan Kodo Anak Muslim: Pedoman Manajemen Masjid, (ttp, tnp, t.t.), hlm. 186

Sebagaimana keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang Standar Pembinaan Manajemen Masjid (BIMAS DJ.II/802 Tahun 2014) pedoman tentang pembinaan serta pengelolaan masjid ada tiga yaitu idarah, imarah, riayah.⁴

Dalam hal ini pengelolaan masjid yang akan dibahas difokuskan pada pembahasan riayah, yaitu manajemen pengelolaan dana masjid yang dilakukan dengan memperhatikan aspek fisik masjid baik dalam upaya menjaga, memelihara, merenovasi dan mengembangkan masjid, serta mengupayakan dalam hal kebersihan dan kenyamanan jamaah dalam beribadah baik lahir maupun batin. Seperti Masjid Agung Al-Falah Kabupaten Pidie, yang saat ini masih dalam proses pembangunan.

B. PEMBAHASAN

1. Landasan Teori Infak Dan Sedekah

Infak berasal berasal dari bahasa Arab *anfaqa-yunfiqu* yaitu membelanjakan atau membiayai. Menurut terminologi syariat, infak berarti “mengeluarkan harta yang *thayyib* (baik) dalam ketaatan atau hal-hal yang dibolehkan”.⁵ Berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2001 tentang pengelolaan zakat dijelaskan bahwa infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umum.⁶ Infak diartikan sebagai mengeluarkan harta di jalan Allah.⁴⁰ Infak merupakan sumbangan yang diberikan seorang muslim karena rekomendasi eksternal, yaitu rekomendasi pemimpin muslim. Infak adalah penyerahan harta untuk kebajikan.⁷

Adapun sedekah secara bahasa berasal dari kata bahasa Arab *sadaqa, yasduqu, shadaqatan* yang berarti tindakan yang benar. Sedekah berasal dari kata *sidiq* yang berarti benar dalam hubungannya dengan antara perkataan, keyakinan dan perbuatan.⁸ Pada awal pertumbuhan Islam, sedekah diartikan sebagai pemberian yang

⁴ Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Standar Pembinaan Manajemen Masjid, Diakses melalui <http://simas.kemenag.go.xl/index.php/arsip/file/10/1> standar pembinaan -manajemen-masjid.pdf/ tanggal 24 April 2021

⁵ Mukmin Mukri, *Infaq dan Shadaqah (Pengertian, Rukun, perbedaan dan Hikmah)*. hlm. 3.

⁶ Pasal 1

⁷ Hasbiyallah, *Fiqh dan Ushul fiqh*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), hlm. 246

⁸ *Ibid*

disunnahkan. Tetapi, setelah kewajiban zakat disyariatkan Islam dalam al-Qur'an sering disebutkan dengan kata sedekah, maka sedekah mempunyai dua arti. Pertama, sedekah sunnah/tathawwu' (sedekah) dan wajib (zakat).⁹

Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat mendefinisikan sedekah sebagai harta atau non harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.¹⁰ Adapun sedekah menurut pendapat ulama yaitu Al-Jurnaini, seorang pakar bahasa Arab dan pengarang buku *At-Ta'rifat* (definisi-definisi) mengartikan sedekah sebagai pemberian seseorang secara ikhlas kepada yang berhak menerimanya dan mengharapkan pahala dari Allah SWT. Pemberian yang dimaksud dapat diartikan secara luas, baik itu pemberian yang berupa perbuatan atau sikap baik. Jika demikian halnya maka membayar zakat dan ber sedekah (harta) pun bisa dimaksudkan dalam pengertian sedekah.¹¹

a. Dasar Hukum Infak dan Sedekah

Islam telah memberikan panduan dalam berinfaq atau membelanjakan harta di jalan Allah kepada kita. Dalam banyak ayat Allah dan Rasulullah SAW telah memerintahkan kita untuk menginfakkan harta yang kita miliki di jalan yang batil. Allah juga memerintahkan hambanya untuk membelanjakan harta (menginfakkan harta) untuk dirinya sendiri (Qs. at-Taghabun: 16) serta menafkahi diri dan keluarga menurut kemampuannya (Qs. ath-Thalaq: 7). Dalam membelanjakan harta itu hendaklah dibelanjakan harta yang baik, bukan yang buruk, khususnya dalam menunaikan infak (Qs. al-Baqarah: 267).¹²

Berdasarkan hukumnya infak dikategorikan menjadi 2 bagian yaitu infak wajib dan sunnah. Infak wajib diantaranya zakat, kafarat, nadzar, dan lain-lain. Sedangkan infak sunnah diantaranya, seperti infak kepada fakir miskin, sesama muslim, infak bencana alam, infak kemanusiaan, dan lainlain. Adapun hukum

⁹ Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 88.

¹⁰ Ust. Dr. Oni Sahroni, MA, *Fiqh Muamalah kontemporer*, (Jakarta: Republika Penerbit, 2019), hlm. 48.

¹¹ M.Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 84.

¹² Ibnu Katsir, *Tafsir al Quran Al Azhim juz II*. (Darul Ma'rifah. Beirut. Cetakan III. 1989), hlm: 51

sedekah dibolehkan pada setiap waktu dan dianjurkan berdasarkan al-Quran maupun as-Sunnah. Menurut Soelaeman Saleh bershadaqah merupakan amalan yang terpuji, karena dengan bershadaqah dapat membantu orang lain dari kesukaran dan mempererat hubungan antara orang yang lebih dengan orang yang miskin.¹³

b. Masjid Dalam Pandangan Islam

Kamus Besar Bahasa Indonesia masjid berarti rumah tempat sembahyang orang Islam.¹⁴ Dan dalam kamus agama masjid diartikan sebagai tempat sujud umat Islam yaitu sebagai tempat menunaikan ibadah shalat, dzikir kepada Allah SWT. Dalam buku “Masjid Pusat Ibadah dan Kebudayaan Islam” karangan Sidi Gazalba, ia mengatakan bahwa masjid merupakan tempat untuk bersujud. Sujud adalah pengakuan ibadah lahir dan batin. Pengertian sujud ada dua yaitu secara lahir dan batin. Secara lahir berarti gerak jasmani, sedangkan secara batin berarti pengabdian.¹⁵

Konsep masjid tidak terlepas dari segala bentuk peribadatan saja melainkan sebagai ajang kegiatan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dilihat dari sejarah pada masa Rasulullah, masjid mengemban banyak fungsi (Multifungsi). Tidak hanya sebagai sarana ibadah tapi juga sebagai pusat kemasyarakatan. Masjid sebagai suatu lembaga, harus dipandang sebagai suatu sistem yang terkait dengan sistem Islam, yang mencakup sistem hubungan antara Allah dan makhluknya, sistem hubungan antara rakyat dan pemimpinnya, atau jamaah dengan imamnya, sistem pendanaan usaha produktif dan sistem-sistem lainnya.¹⁶

Masalah keuangan merupakan masalah yang sangat penting dalam perencanaan, pengelolaan, dan pembangunan masjid. Untuk membangun masjid yang baru kita memerlukan dana, pemeliharaan masjid membutuhkan dana, renovasi juga butuh pada dana, ini menandakan bahwa dana memegang peranan penting dalam

¹³ Jamil, “ Strategi Pemasaran Penghimpunan Dana zakat, Infaq dan Shadaqah pada Badan amil Zakat” , Skripsi, Fakultas Dakwah Institut Islam Walisongo, Semarang, 2021.

¹⁴ Wks. Poerwadarminta, Kamus Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1987), hlm. 649.

¹⁵ Sidi Dan Salahuddin Chaeri, Kamus Istilah Agama (Jakarta: CV. Sientarama, 1983), hlm. 213.

¹⁶ Fokkus Babinrohis Pusat ICMI Orsat Cempaka Putih Yayasan Kodo Anak Muslim: Pedoman Manajemen Masjid. hlm.79.

proses pembangunan. Masalah keuangan masjid harus dikelola (manage) secara terbuka dan professional.¹⁷ Manajemen keuangan masjid berhubungan dengan cara yang akan digunakan seorang pengurus masjid di dalam menghimpun dan mengalokasikan masjid untuk kepentingan umat Islam yang dilakukan dengan terencana terstruktur, serta terkontrol.

Sehingga didalam manajemen keuangan masjid setidaknya harus mencakup hal-hal berikut: a. Rencana anggaran pendapatan dan belanja masjid yang memuat ikhtisar kondisi keuangan tahunan masjid b. Teknik pelaksanaan anggaran atau tata cara penggunaan anggaran yang tertib secara administrasi keuangan agar disiplin anggaran dapat terwujud. c. Buku kas dan catatan keuangan lainnya. Setiap transaksi harus menggunakan buku kas, untuk melakukan pencatatan cash flow atau keluar masuknya uang tunai masjid.

Sehingga dapat di ketahui jumlah saldo kas yang tersedia. Terdapat dua jenis buku kas yaitu: buku kas besar dan buku kas kecil. Buku kas besar merupakan bagian dari saldo uang tunai yang tidak langsung digunakan dalam transaksi harian. Sedangkan buku kas kecil merupakan sejumlah uang tunai yang dicadangkan untuk membayar pengeluaran dalam jumlah kecil.¹⁸

c. Strategi Yang Dilakukan Oleh Panitia Pembangunan Masjid Agung Al-Falah Kabupaten Pidie Untuk Memperoleh Dana Pembangunan Masjid

Dalam proses mendapatkan dana untuk pembangunan masjid Pemerintah Kabupaten Pidie telah mengeluarkan Perbup No. 11 Tahun 2016 tentang pengelolaan infak dan sedekah, bagi kelancaran finansial. Perbup tersebut ditetapkan dengan pencapaian target dana infak dan sedekah akan dikumpulkan senilai 70 persen, dengan perkiraan Rp. 5.000.000.000.00,- per tahunnya, untuk pendistribusian pembangunan Masjid Agung Al-Falah Kabupaten Pidie.¹⁹

Sebagaimana yang tercantum dalam peraturan tersebut bahwa, sasaran target fundraising (pengumpulan dana) infak dan sedekah ditujukan kepada munfiq dan

¹⁷ Fokkus Babinrohis Pusat Icmi Orsat Cempaka Putih Yayasan Kado Anak Muslim: Pedoman Manajemen Masjid, hlm. 186

¹⁸ Rizqi Anfanni Fahmi, Manajemen Keuangan Masjid, hlm. 72.

¹⁹ Bakri, 2016. Masjid Alfalah Icon Kota Sigli, <https://aceh.tribunnews.com/2016/08/30/masjid-alfalah-icon-kota-sigli>, diakses 4 November 2021

mushaddiq yang berprofesi sebagai pejabat/pimpinan lembaga, anggota DPRK, PNS/CPNS, TNI, Polri, Dokter PTT/Bidan PTT/Penerima Jasa Medis/Paramedis, Tenaga Kontrak, Badan Usaha, Karyawan BUMN/BUMD termasuk usaha besar, menengah, kecil serta pihak-pihak lain yang bersedia menjadi munfiq dan mushaddiq. Infak dan sedekah ini akan dikelola oleh Baitul Mal Kabupaten Pidie, dan UPZIS (Unit Pengumpulan Zakat, Infak, dan Sedekah) pada masing-masing Instansi.²⁰

Adapun untuk tahap pendistribusian infaq dan sedekah sebagaimana yang terdapat dalam pasal 11 peraturan ini bahwa; (1) BUD selaku UPZIS pengumpul infak dan sedekah dari munfiq dan mushaddiq berkewajiban mendistribusikan hasil pengumpulan infak dan sedekah ke rekening Panitia Pembangunan masjid Agung Al-Falah kabupaten Pidie sebesar 70% (tujuh puluh per seratus) dan menyetor ke rekening Baitul Mal sebesar 30% (tiga puluh per seratus) selanjutnya baitul mal menyetor ke kas daerah. (2) Baitul mal sebagai pengumpul langsung infak dan sedekah dari para munfiq dan mushaddiq Badan Usaha berkewajiban mendistribusikan ke rekening Panitia pembangunan Masjid Agung Al-Falah Kabupaten Pidie sebesar 70% (tujuh puluh per seratus) dan 30% (tiga puluh per seratus) disetor ke kas daerah. (3) Baitul Mal sebagai penerima infak dan sedekah yang dikumpulkan oleh UPZIS pengumpul berkewajiban mendistribusikan ke rekening Panitia Pembangunan Masjid Agung Al-Falah Kabupaten Pidie sebesar 70% (Tujuh Puluh Per Seratus) dan 30% (Tiga Puluh Per Seratus) di setor ke kas daerah.²¹

Dengan demikian dalam proses mendapatkan dana untuk pembangunnn Masjid Agung Al-Falah Pemerintah Kabupaten Pidie telah diaturnya sistem pengumpulan dana untuk mempermudah kelancaran finansial, meskipun demikian pihak terkait yang telah disebutkan di dalam peraturan ini, Baitul Mal dan Panitia Pembangunan Masjid turut mengambil andil dalam menjalankan dan membantu kelancaran fundraising untuk pembangunan masjid. Berdasarkan hasil observasi di lapangan terkait dengan strategi perolehan dana untuk pembangunan masjid, peneliti belum

²⁰ Pemerintah Kabupeten Pidie, Pemkab Pidie Sosialisasikan Perbup Infak dan Sedekah, Diakses melalui <http://pidiekab.go.id/2016/02/pemkab-pidie-sosialisasikan-perbup-infak-dansedekah/> tanggal 16 April 2021.

²¹ Peraturan Bupati Pidie. 2016. Peratutan Bupati Pidie Nomor 11 tahun 2016 Tentang Pengelolaan Infak dan Sedekah Di Kabupaten Pidie.

menemukan adanya suatu langkah yang dilakukan oleh panitia pembangunan masjid untuk mendapatkan dana pembangunan masjid. Adanya keterlibatan Baitul Mal Kabupaten Pidie selaku UPZIS pengumpul infak sesuai yang tersebut dalam Perbup No. 11 tahun 2016, hanya sebagai pihak penghimpun dana saja. Dalam hal ini peneliti melihat tidak adanya suatu langkah dari fundraising yang dilakukan oleh panitia pembangunan masjid. Berbicara diluar dari kontek Perbup yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Pidie.

Seharusnya panitia pembangunan masjid juga melakukan upaya/strategi yang harus ditempuh untuk mendapat dana pembangunan Masjid Agung Al-Falah Kabupaten Pidie. Sebagai bentuk pengabdian hamba kepada Allah SWT, sudah sepantasnya umat muslim timbulnya rasa kesadaran diri untuk memakmurkan rumah Allah sebagai tempat yang agung dan mulia. Meskipun hadirnya Peraturan Pemerintah Pidie salah satu bentuk kontribusi yang ditempuh pemerintah, sudah sepantasnya panitia pembangunan masjid juga melakukan kontribusi untuk mendapatkan dana, tidak hanya menunggu dari dana infak dan sedekah Pegawai Negeri Sipil saja, karena memakmurkan masjid pada dasarnya merupakan kewajiban bagi seluruh umat Islam yang menetap di suatu tempat itu.

Seharusnya ada beberapa upaya yang harus dilakukan oleh panitia pembangunan masjid untuk mendukung percepatan keberhasilan pembanguan masjid seperti: Menyediakan kotak amal, menjual kalender islam, menyediakan pelayanan parkir, pelayanan penyetapan sepatu, penyewaan peralatan untuk keperluan event-event, dan lain-lain. Sejauh ini dari hasil wawancara peneliti dengan pihak terkait, dalam hal ini pengurus Masjid Agung Al-Falah Kabupaten Pidie. Anggaran yang digunakan untuk pembangunan masjid saat ini hanya bersumber dari Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) dan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi aceh (BANKEU). Adapun pemotongan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang selama ini dilakukan untuk kegiatan pembangunan masjid merupakan strategi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Pidie agar masyarakat dapat berkontribusi dalam kegiatan pembangunan Masjid Agung Al-Falah Kabupaten Pidie.

d. Kegiatan Fundraising dan Analisis Keberhasilan Fundraising Infak Dan Sedekah yang Dilakukan Oleh Panitia Pembangunan Masjid Terhadap Pembangunan Masjid Agung Al-Falah Kabupaten Pidie.

Fundraising sebagai proses pengumpulan dana sekaligus penghimpun dana merupakan konsep yang sangat penting dalam upaya pembangunan Masjid Agung Al-Falah Kabupaten Pidie. Dimana dalam hal ini perlu adanya sebuah strategi atau arahan sebuah pendekatan dalam proses penghimpunan dana agar mendapatkan hasil semaksimal mungkin yang bertujuan untuk tercapainya visi dan misi yang diharapkan oleh seluruh masyarakat. Proses fundraising sendiri yaitu mempengaruhi, memberitahukan, mengingatkan, membujuk atau merayu serta mendorong munfiq dan mushaddiq untuk mendermakan hartanya.

Kegiatan fundraising yang dilakukan oleh panitia pembangunan masjid belum dapat dikatakan sebagai proses menghimpun dana dari munfiq dan mushaddiq, dikarenakan dalam hal ini, tidak ada suatu upaya atau strategi yang digunakan oleh panitia pembangunan masjid untuk memperoleh dana. Sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya fundraising merupakan suatu proses yang dilakukan oleh panitia pembangunan masjid untuk memperoleh dana supaya dapat dianggarkan untuk pembangunan masjid. Dengan kata lain harus adanya suatu strategi yang diterapkan oleh panitia pembangunan masjid untuk mendapatkan dana pembangunan Masjid Al-Falah Kabupaten Pidie.

Berdasarkan sumber data yang diperoleh, tahapan pengumpulan dana yang terdapat pada pembangunan Masjid Agung Al-Falah Kabupaten Pidie, hanya mengandalkan dana yang bersumber dari infak pendapatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ada di wilayah Kabupaten Pidie yang dipotong langsung dari gajinya. Untuk selanjutnya dana infak dan sedekah dihimpun dalam ke rekening Baitul Mal Kabupaten Pidie. Sejumlah 70 persen dananya dialokasikan ke rekening panitia pembangunan Masjid Agung Al-Falah Kabupaten Pidie.

Hal ini sebagaimana yang terdapat dalam Perbup No. 11 tahun 2016 tentang pengelolaan infak dan sedekah. Perbup yang dikeluarkan ini merupakan suatu kontribusi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pidie guna mempercepat

proses finansial dalam rangka pembangunan Masjid Agung Al-Falah Kabupaten Pidie²² Adapun Total dana infak yang terkumpul di Baitul Mal Kabupaten Pidie terhitung dari tahun 2017 hingga tahun 2020 mencapai Rp.16.411.843.125,00 Miliar, yang kini masih utuh di kasda Pidie. Dari observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti dengan Bendahara Baitul Mal Kabupaten Pidie didapatkan hasil bahwa data nominal infak dan sedekah yang terkumpul dari tahun 2019 hingga 2020.

Berdasarkan hasil observasi yang diperoleh peneliti, pendataan munfiq yang memberikan infaq untuk pembangunan masjid tidak disebutkan secara jelas dan terperinci. Seharusnya Baitul Mal selaku UPZIS melakukan pendataan yang jelas siapa saja munfiq dan mushaddiq yang meginfakkan hartanya. Kriteria munfiq dan mushaddiq yang telah ditetapkan dalam Perbup No. 11 Tahun 2016 telah disebutkan dengan jelas dalam peraturan ini.

Pentingnya mencatat serta mengakumulasi siapa saja munfiq dan mushaddiq diperlukan untuk mengetahui sejauh mana tingkat kontribusi masyarakat terhadap pembangunan masjid kabupaten itu. Peneliti menyadari penerapan konsep yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Pidie dengan adanya Perbup No. 11 Tahun 2016 dapat dikatakan mempermudah finansial pada pembangunan masjid, hanya saja perlunya upaya yang dilakukan oleh panitia pembangunan masjid dan pihak Baitul Mal untuk melakukan sebuah strategi khusus agar kegiatan fundraising dapat berjalan dengan yang diharapkan.

Dengan demikian perlunya peran serta koordinasi yang harus dilakukan oleh panitia pembangunan masjid dan Pihak Baitul Mal Pidie selaku badan pengumpulan dana pembangunan Masjid Agung Al-Falah Kabupaten Pidie dalam perbup No 11 Tahun 2016. Sehingga dalam hal ini peneliti dapat mengatakan proses fundraising yang dilakukan oleh panitia pembangunan masjid dan Baitul Mal Kabupaten Pidie belum berjalan dengan maksimal. Hal ini ditambah lagi dengan ketidakterlibatan pengurus masjid dalam proses pembangunan sehingga membuat akses untuk melakukan proses fundraising semakin terhambat.

²² Wawancara dengan Imran, Dewan Pengawas Baitul Mal Kabupaten Pidie pada tanggal 01 November 2021 di Baitul Mal Kabupaten Pidie.

Dalam hal ini peneliti menyimpulkan bahwa keberhasilan suatu fundraising adalah keberhasilan membujuk para donatur (munfiq dan mushaddiq) untuk memberikan sumbangan dananya kepada organisasi pengelola, Infak dan sedekah. Maka tidak ada artinya suatu fundraising tanpa ada suatu transaksi. Seharusnya dalam hal ini ada beberapa langkah yang harus diperhatikan dalam proses fundraising untuk dapat tercapainya target yang diharapkan. Yaitu: penting merencanakan sebuah program jangka panjang (rencana strateginya); Perencanaan anggaran jangka panjang untuk rencana strategi; Penetapan skala prioritas sebuah program; Dapat membangun sebuah scenario untuk proses penggalangan sumber pembangunan masjid; Adanya tujuan fundraising; Strategi fundraisng harus diterapkan dengan baik; Mengidentifikasi sumber sumber dana; Membuat sebuah tim kerja dan rencana kerja; Melakukan sebuah pemantauan terhadap hasil kerja; dan Melakukan pengevaluasian terhadap sebuah rencana kerja kedepannya.

Dalam menganalisis tingkat keberhasilan fundraising pada pembangunan masjid ada beberapa tinjauan yang dinilai penulis. Yaitu: *Pertama*, Sosialisasi. *Kedua*, Motivasi. Tingkat analisis selanjutnya yang dilihat adalah motivasi panitia pembangunan masjid. *Ketiga*, Manajemen. Manajemen fundraising sangat diperlukan dalam membangun masjid, Manajemen yang dimaksudkan dalam hal ini menunjukkan tentang keberadaan fundraising yang dilakukan panitia pembangunan masjid Agung Al-Falah Kabupaten Pidie. *Keempat*, Kepercayaan. Kepercayaan menjadi faktor yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pembangunan Masjid Agung al-Falah Kabupeten Pidie. *Kelima*, Tranparansi. Transparansi dalam hal ini terkait dengan angggaran pengumpulan dana infak dan sedekah serta keterbuakaan informasi yang diterima masyarakat.

Dari uraian di atas, peneliti dapat merumuskan bahwa tingkat keberhasilan fundraising infak dan sedekah yang dilakukan oleh Panitia Pembangunan Masjid terhadap pembangunan Masjid Agung Al-Falah Kabupaten Pidie masih kurang maksimal.

C. KESIMPULAN

1. Strategi yang dilakukan panitia pembangunan Masjid Agung Al-Falah Kabupaten Pidie untuk mendapatkan dana pembangunan masjid saat ini hanya bersumber dari infak pemotongan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ada di Kabupaten Pidie.
2. Kegiatan fundraising pada pembangunan Masjid Agung Al-Falah Kabupaten Pidie saat ini belum mampu mencapai target yang diharapkan.
3. Keberhasilan fundraising infak dan sedekah yang dilakukan oleh panitia pembangunan masjid terhadap pembangunan Masjid Agung Al-Falah Kabupaten Pidie, belum dapat dijalankan dengan maksimal.

DAFTAR PUTAKAAN

- Bakri. Masjid Alfalah Icon Kota Sigli, <https://aceh.tribunnews.com/2016/08/30/masjid-alfalah-icon-kota-sigli>, diakses 4 November 2021
- Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Standar Pembinaan Manajemen Masjid, Diakses melalui http://simas.kemenag.go.xl/index.php/arsip/file/10/1/standar_pembinaan_-_manajemen_masjid.pdf/ tanggal 24 April 2021
- Fokkus Babinrohis Pusat Icmi Orsat Cempaka Putih Yayasan Kado Anak Muslim: Pedoman Manajemen Masjid
- Fokkus Babinrohis Pusat ICMI Orsat Cempaka Putih Yayasan Kodo Anak Muslim: Pedoman Manajemen Masjid, (ttp, tnp, t.t.)
- Fokkus Babinrohis Pusat ICMI Orsat Cempaka Putih Yayasan Kodo Anak Muslim: Pedoman Manajemen Masjid, (ttp, tnp, t.t.)
- Fokkus Babinrohis Pusat ICMI Orsat Cempaka Putih Yayasan Kodo Anak Muslim: Pedoman Manajemen Masjid.
- Hasbiyallah, Fiqh dan Ushul fiqh, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017)
- Ibnu Katsir, Tafsir al Quran Al Azhim juz II. (Darul Ma'rifah. Beirut. Cetakan III. 1989)
- Jamil, “ Strategi Pemasaran Penghimpunan Dana zakat, Infaq dan Shadaqah pada Badan amil Zakat” , Skripsi, Fakultas Dakwah Institut Islam Walisongo, Semarang, 2021.
- M.Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003)
- Muhsin Kalida, Fundraising Taman Bacaan Masyarakat (TBM), (Yogyakarta: Cakruk Publishing, 2011)
- Mukmin Mukri, Infaq dan Shadaqah (Pengertian, Rukun, perbedaan dan Hikmah).
- Nasrun Harun, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007)
- Pemerintah Kabupaten Pidie, Pemkab Pidie Sosialisasikan Perbup Infak dan Sedekah, Diakses melalui <http://pidiekab.go.id/2016/02/pemkab-pidie-sosialisasikan-perbup-infak-dansedekah/> tanggal 16 April 2021.
- Peraturan Bupati Pidie. 2016. Peraturan Bupati Pidie Nomor 11 tahun 2016 Tentang Pengelolaan Infak dan Sedekah Di Kabupaten Pidie.
- Rizqi Anfanni Fahmi, Manajemen Keuangan Masjid
- Sidi Dan Salahuddin Chaeri, Kamus Istilah Agama (Jakarta: CV. Sientarama, 1983)
- Ust. Dr. Oni Sahroni, MA, Fiqh Muamalah kontemporer, (Jakarta: Republika Penerbit, 2019)
- Wawancara dengan Imran, Dewan Pengawas Baitul Mal Kabupaten Pidie pada tanggal 01 November 2021 di Baitul Mal Kabupaten Pidie.
- Wks. Poerwadarminta, Kamus Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1987)